

PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DIPOLRES MOJOKERTO

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap orang tanpa memandang suku, status sosial, jenis kelamin, pangkat, jabatan, dan lain-lain, harus taat pada hukum. Tidak hanya masyarakat, maka pemerintah maupun aparat penegak hukum juga harus taat hukum, karena Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan negara didasarkan pada kekuasaan belaka (*machstaat*), dalam hal ini telah ditegaskan dalam konstitusi negara Republik Indonesia, yakni UUD 1945 yang sudah diamandemen, yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.¹

Karena negara hukum, maka di Negara Kesatuan Republik Indonesia, supremasi harus dijamin pelaksanaannya, bahkan hukum harus dijadikan dasar untuk menjalankan setiap kehidupan benegara, berbangsa dan bermasyarakat. Oleh sebab itu, berdasarkan di UUD 1945, jelas bahwa semua warga negara bersamaan jika di hukum dan pemerintahan, serta wajib meninggikan keadilan hukum beserta semua pemerintahan tanpa pengecualian.

¹Lihat Pasal 1 UUD 1945

Sebenarnya penyelesaian perkara pidana dapat dilaksanakan secara damai, yaitu dengan pendekatan secara mediasi penal seperti dalam Surat Edaran Kapolri No 08/VII/2018 Tentang Keadilan Restoratif di tingkat penyidikan kepolisian tanpa harus melalui proses peradilan pidana formal. Dalam konteks pemidanaan, pendekatan secara keadilan restoratif atau mediasi penal dapat dilakukan yang mana apabila tingkat kerugian yang penting tidak lebih batas Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana ada pernyataan Perma No 02 Tahun 2012.² Menurut Muladi model konsensus menimbulkan konflik yang mana dikatakan itu sebaiknya diganti dengan asensus, dikatakan juga menurutnya langkah mempertemukan yang berselisih itu lebih bagus.³

Secara umum fungsi dan tugas anggota kepolisian sebagai aparat yang tugasnya menegakkan hukum dan sebagai pelayan masyarakat, polisi itu juga di dituntut untuk lebih intensif mengenai masalah menyelesaikan perkara setiap kasus atau tindak pidana, sehingga dalam penanganan ini dapat menyentuh akar permasalahannya termasuk kasus-kasus yang berkembang saat ini karena adanya perkembangan jaman seperti penipuan melalui media sosial. Menurut amanat Pasal 13 Undang-undang Kepolisian (UU No 2 Tahun 2002) yang selanjutnya disebut UU Kepolisian, yang menentukan tugas aparat polisi merupakan untuk:

1. Memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum yang ada, dan
3. Memberikan pengayoman serta pelayanan pada masyarakat.

² Perma No 02 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

³ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, (Semarang), 1997, hal.67.

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya yang tersebut di atas, maka aparat kepolisian mempunyai kewenangan dan/atau kebijakan, biasa disebut dengan diskresi yang dimana dalam pernyataan Pasal 18 UU Kepolisian, dimana dijelaskan pejabat kepolian di indonesia demi melaksanakan tugasnya dan wewenangnya bisa bertindak dengan menurut dia sendiri. Maksud kalimat “menurut dia sendiri”⁴ tentunya tidak boleh melencong dari aturan perundang-undangan maupun kode etik beliau sebagai polisi.

Kewenangan diatas itu kewenangan yang memang berasal dari kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yang menurut Momo Kelana⁵, dikatakan sebagai asas yang memberi hak polisi melakukan kewenangannya untuk melakukan atau tidak melakukan apapun berdasarkan pemikiran dirinya sendiri demi kewajibannya menjaga keamanan umum. Kewenangan itu oleh polisi disebut kebijakan polisi atau biasana dengan kata lain diskresi kepolisian, yang memang dasarnya pada pertimbangan kebutuhannya demi menjalankan tugasnya dan menerapkan penggunaan ini tergantung kemampuan subjek polisi itu sendiri sebagai petugas.

Dalam hal ini suatu kasus yang seringkali dan banyak terjadi di masyarakat daerah yakni di Mojokerto dalam masalah penipuan dan atau penggelapan timbul pertanyaan apa tidak bisa diselesaikan secara damai tanpa harus ke pengadilan. Dan salah satu pendekatan yang ideal dalam penanganan pidana ini adalah pendekatan secara mediasi dalam yang ada dala pernyataan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 (*Restorative Justice*) selanjtnya di sebut SE Kapolri NO SE/8/VII/2018 dalam penyelesaian perkara

⁴Momo Kelana, *Memahami Undang-undang Kepolisian* (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002), Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal, Jakarta: PTIK Press, 2002, hlm.111-112.

⁵Ibid.

pidana, pendekatan yang dimaksud dalam penjelasan ini lebih menekankan penempatan pelaku tindak pidana berhadapan dengan korban dan masyarakat disekitar agar secara bersama menyelesaikan perkara pidana yang terjadi. Pendekatan secara mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana adalah dengan cara melibatkan korban, si pelaku maupun pihak lain selama ada sangkut pautnya dalam masalah yang terjadi, termasuk saksi-saksi dari para tokoh masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul penelitian, maka dalam permasalahan ini dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana kepolisian menerapkan Surat Edaran Kapolri Nomor Se/8/VII/2018 dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan atau penggelapan di Polres Mojokerto?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai apa yang ada dalam perumusan masalah di sub sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana kepolisian dalam menerapkan Surat Edaran Kapolri No 08/VII/2018 dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan atau penggelapan di Polres Mojokerto saat ini.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat khususnya terkait dengan Bagaimana kepolisian menerapkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan atau penggelapan di Polres Mojokerto

dengan penerapan mediasi dalam penyelesaiannya sesuai dengan Perma No 2 tahun 2012 Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Edaran Kapolri Nomor 08/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (mediasi) dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, penelitian ini diharapkan dapat memberikann manfaat sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Adapun tujuan teoritis dari penelitian ini merupakan :

diharapkan dapat membantu pengembangan ilmu hukum pidana dan terutama berhubungan kebijakan kepolisian degan penerapan keadilan restoratif (mediasi) dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Adapun tujuan praktis dari penelitian ini adalah :

Bagi institusi kepolisian, diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk menyusun kebijakan kebijakan yang berhubungan kepolisian dengan penerapan mediasi (*keadilan restoratif*) dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.

1.5. Keaslian

Ada beberapa penelitian yang membahas mengenai mediasi (keadilan *restorative*) tetapi setelah dilakukan penelusuran terdapat perbedaan dalam hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian tersebut ialah :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Perbedaan
1	Verdinan Pradana, Universitas Lampung, di tahun 2017, dengan judul skripsi Analisisnya Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dengan Kerugian Negara yang Kecil oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.	perbedaan dalam penulisan penelitian ini yaitu terletak pada kasus dan juga tempat melakukan penelitian. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan SEJA RI Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010.
2	Riski Irwansyah, Universitas Hasanuddin, 2014, Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Prinsip Restoratif Justice Dalam Perkara Anak Nakal di Kepolisian Resrt Kota Besar (Polrestabes).	Perbedaan dalam penulisan penelitian ini yaitu terletak pada kasus dan juga tempat melakukan penelitian. Dimana kasus dalam penelitian ini lebih spesifikasi terhadap anak.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian digunakan di penelitian ini merupakan yuridis sosiologis yang mana jenisnya hukum sosiologis, ini bisa juga dikatakan penelitian di lapangan, yang dimana caranya menelaah ketentuan hukum yang masih berlaku dan juga sesuai kenyataannya di masyarakat.⁶ Atau dengan penjelasan yang berbeda ialah penelitian yang dilakukan dalam keadaan yang asli atau keadaan faktual yang memang benar di masyarakat dengan tujuan untuk menggali lebih dalam informasi dan fakta yang memang benar terjadi, data yang dibutuhkan, lalu

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

jika data yang dibutuhkan sudah terkumpul kemudian lanjut pada identifikasi masalahnya yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷

1.6.2. Metode Pendekatan

Yang di pakai untuk penelitian skripsi ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis itu suatu cara untuk mengenali mengkonsep sehingga hukum sebagai institusi sosial yang itu memang nyata dalam sistem kehidupan di masyarakat.⁸ Pendekatan yuridis sosiologis itu suatu metode dimana lebih menekan pada penelitian di lapangan agar mendapat pengetahuan hukum empiris dengan caranya yakni terjun langsung ke lapangan agar faham apa yang sebenarnya terjadi mengenai penerapan Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018 dalam penyelesain tindak pidana penipuan dan atau penggelapan di Polres Mojokerto .

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Maksud bagian di ini penulis skripsi mendapatkan data benar secara akurat dan yang pasti otentik karena menggunakan cara mengumpulkan data baik itu dari primer ataupun data sekunder, yang memang sudah disinkron untuk penelitian ini. Lalu teknik yang digunakan untuk mendapat data primer ataupun data sekunder merupakan :

Wawancara langsung

Wawancara sama dengan peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang

⁷ Ibid., hlm. 17.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁹

1.6.4. Jenis dan Sumber data

Akan halnya jenis data yang cocok digunakan untuk penulisan skripsi ini terbagi antaranya yakni :

a. Data Primer

Data primer sama halnya data yang didapat melalui wawancara langsung dengan kuisisioner tertutup dengan kepolisian di unit kerja polres Mojokerto, yang terlebih khusus menangani perkara pidana ringan.

b. Data Sekunder :

Data sekunder sama dengan data yang asalnya dari peraturan perundang undangan, buku-buku, ataupun sejenisnya itu, maupun yang berhubungan, agar digunakan melengkapi penulisan yang ada pada skripsi ini. Dalam upaya mengumpulkan data sekunder yang diperlukan dalam data sekunder yaitu sumber SE Mahkamah Agung No 2 tahun 2012, Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian.

1.6.5. Analisis Data

Analisis data kualitatif disini merupakan suatu jalan yang kerjanya memang dengan data, seperti mengelompokan, memilah lalu pada data itu menjadi dapat dikelola, lalu akhirnya menemukan pola, selajutnya menemukan apa yang dicari, dan menemukan apa yang dapat dibicarakan kepada orang lain.¹⁰

⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006) , hlm. 82.

¹⁰Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Ed. Rev, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 248.

Analisis data kualitatif sama dengan suatu teknik yang akhirnya digambar lalu dari gambar itu di presentasikan yang memang berasal dari data fakta yang sudah terkumpul, sehingga mendapat tentang keadaan faktual di polres Mojokerto. Dalam kondisi saat ini penulis dalam bencana covid 19 data hanya bisa diperoleh untuk kasus penipuan.